



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 15212-15223

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Pengaruh Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Studi pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di BEI Periode 2022-2024

Putu Christin Aprilia, Made Christin Dwitrayani, Laras Oktaviani  
Akuntansi, fakultas : Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan, Universitas Triatma Mulya  
[cristinaprilia234@gmail.com](mailto:cristinaprilia234@gmail.com)\*

### **Abstrak**

*Pajak merupakan instrumen wajib untuk mendukung penerimaan negara, namun sering kali memicu perusahaan melakukan efisiensi beban melalui strategi penghindaran pajak (tax avoidance). Pajak merupakan elemen fundamental dalam kerangka fiskal negara yang berperan signifikan dalam pembiayaan pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat koersif berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap tax avoidance dengan landasan teori agensi. Objek penelitian adalah perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022–2024. Metode penelitian menggunakan kuantitatif dengan teknik purposive sampling, menghasilkan 51 data observasi setelah pembersihan outlier. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif, yang berarti semakin besar perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya. Sebaliknya, leverage berpengaruh positif, mengindikasikan bahwa beban utang yang tinggi mendorong praktik penghindaran pajak. Nilai adjusted R square sebesar 0,141 menunjukkan variabel independen mampu menjelaskan 14,1% variasi tax avoidance, sementara 85,9% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.*

*Kata kunci: Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, Leverage, Tax avoidance*

### **1. Latar Belakang**

Pajak merupakan elemen fundamental dalam kerangka fiskal negara yang berperan signifikan dalam pembiayaan pembangunan nasional, penyediaan layanan publik, serta pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat koersif berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mengingat peran strategis tersebut, peningkatan penerimaan pajak menjadi prioritas utama pemerintah guna menjaga stabilitas fiskal serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan kepatuhan wajib pajak yang optimal agar target penerimaan negara dapat tercapai secara efektif. Namun demikian, dalam praktiknya, kondisi ideal tersebut tidak selalu terwujud secara maksimal.

Upaya optimalisasi penerimaan pajak tidak selalu berjalan secara ideal. Salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah adalah masih maraknya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Praktik *tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan untuk menekan kewajiban pajak secara legal atau semi-legal. Meskipun tidak secara eksplisit melanggar hukum, praktik ini berpotensi menurunkan penerimaan negara serta menimbulkan persoalan keadilan fiskal. Putri dan Fuadah (2024) melalui tinjauan literatur sistematis menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak merupakan isu penting dalam kajian perpajakan *modern* karena berdampak pada penerimaan negara dan menimbulkan dilema antara kepatuhan formal dan tanggung jawab fiskal perusahaan.

Dalam konteks tersebut, *tax avoidance* tidak hanya berdampak pada penerimaan pajak negara, tetapi juga berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Salah satu indikator kepatuhan formal yang umum digunakan adalah kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Untuk melihat perkembangan kepatuhan wajib pajak secara empiris, Tabel 1.1 menyajikan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan wajib pajak di Indonesia pada periode 2022–2024.

**Tabel 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak di Indonesia (2022-2024)**

Tahun	Rasio Kepatuhan SPT Tahunan (%)
2022	86,80%
2023	86,97%
2024	85,75%

Sumber: DDTCNews (mengacu DJP), 2025

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh DDTCNews yang merujuk pada keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan administratif dalam penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2024 tercatat sebesar 85,75 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 86,97 persen dan tahun 2022 sebesar 86,80 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun tingkat kepatuhan administratif wajib pajak relatif tinggi, konsistensi kepatuhan belum sepenuhnya terjaga secara berkelanjutan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan administratif tergolong relatif tinggi, konsistensi kepatuhan belum sepenuhnya terjaga secara berkelanjutan. Hal ini mengisyaratkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, tidak hanya dari aspek administratif tetapi juga dari sisi substansi kewajiban perpajakan.

Literatur perpajakan menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dalam memahami perilaku wajib pajak. Putri dan Fuadah (2024), melalui tinjauan literatur sistematis atas penelitian periode 2016–2024, mengemukakan bahwa kajian perpajakan tidak lagi hanya berfokus pada optimalisasi beban pajak, tetapi mulai menekankan pentingnya tata kelola perusahaan dan kepatuhan pajak dalam kerangka keberlanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, Najiyah et al. (2023) menyatakan bahwa praktik *tax avoidance* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang memiliki ruang interpretasi, seperti mekanisme *transfer pricing*, sehingga praktik tersebut tidak selalu tercermin dalam indikator kepatuhan administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ukuran kepatuhan administratif belum sepenuhnya mampu menggambarkan perilaku kepatuhan wajib pajak secara substansial. Dengan demikian, kepatuhan pajak perlu dipahami secara lebih komprehensif, karena pemenuhan kewajiban formal dapat berjalan berdampingan dengan strategi pengelolaan pajak yang agresif namun tetap berada dalam koridor hukum. Dengan demikian, menjadi penting untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak secara lebih mendalam.

Dari sudut pandang pelaku usaha, pajak kerap dipersepsikan sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Persepsi tersebut mendorong manajemen untuk merancang berbagai strategi efisiensi pajak, salah satunya melalui praktik *tax avoidance*. *Tax avoidance* merupakan upaya legal dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal, *tax avoidance* masih berada dalam ranah peraturan formal, meskipun secara substansi dapat mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Kondisi ini menimbulkan dilema antara upaya efisiensi manajerial dan tanggung jawab etis perusahaan terhadap negara.

Fenomena *tax avoidance* telah lama terjadi di berbagai sektor industri di Indonesia, termasuk *sektor consumer non-cyclicals* yang strategis bagi perekonomian nasional. Kompleksitas hubungan afiliasi dan keterlibatan perusahaan multinasional membuat sektor ini rentan terhadap praktik penghindaran pajak, terutama melalui *transfer pricing* yaitu penetapan harga transaksi antar perusahaan afiliasi untuk meminimalkan pajak di Indonesia. Kasus PT Nestlé Indonesia dengan kewajiban pajak sebesar Rp800 miliar (Wibowo, 2015) dan PT Bentoel Internasional Investama Tbk yang diduga menghindari pajak senilai US\$14 juta (Kontan.id, 2019) menunjukkan relevansi kajian ini. Praktik tersebut menimbulkan risiko kehilangan penerimaan negara, sehingga pengawasan kepatuhan pajak menjadi penting.

Secara konseptual, Noviani (2018) menjelaskan bahwa penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Praktik ini secara hukum tidak dilarang, meskipun sering mendapat sorotan

negatif dari otoritas pajak. Sejalan dengan itu, Sholilah (2023) menegaskan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan legal yang berbeda dengan *tax evasion* yang bersifat ilegal. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap berpotensi menimbulkan risiko reputasi serta meningkatkan biaya kepatuhan apabila tidak sejalan dengan prinsip etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga mencerminkan aspek etika dan tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami praktik *tax avoidance* tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari implikasinya terhadap keberlanjutan dan integritas perusahaan.

Dalam perkembangan terbaru, isu *tax avoidance* juga semakin dikaitkan dengan prinsip keberlanjutan perusahaan. Pratiwi et al. (2024) menyatakan bahwa pengungkapan informasi perusahaan dipengaruhi oleh aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang mencerminkan tanggung jawab perusahaan atas dampak operasionalnya. Krisna dan Juliarto (2024) menambahkan bahwa praktik *tax avoidance* tidak hanya mengurangi potensi penerimaan negara, tetapi juga bertentangan dengan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Penerapan ESG mendorong perusahaan untuk bertindak lebih transparan, akuntabel, dan etis, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap ESG cenderung menghindari pajak yang agresif. Oleh karena itu, pengungkapan ESG menjadi salah satu faktor penting yang perlu dikaji dalam memahami perilaku perusahaan terkait *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan juga berpotensi memengaruhi praktik *tax avoidance*. Akbar (2023) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan mencerminkan skala operasional yang umumnya diukur menggunakan logaritma natural total aset. Perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola strategi efisiensi pajak. Widodo dan Anggraini (2024) menyatakan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, semakin kompleks aktivitas operasionalnya, sehingga peluang melakukan *tax avoidance* juga meningkat. Namun demikian, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang turut memengaruhi praktik penghindaran pajak adalah *leverage*. Viryatama (2020) menyatakan bahwa *leverage* mencerminkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang sebagai sumber pendanaan. Penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Wulandari (2023) menambahkan bahwa semakin tinggi tingkat *leverage*, semakin besar potensi perusahaan menekan laba sebelum pajak, sehingga beban pajak dapat diminimalkan. Meskipun demikian, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang beragam terkait hubungan *leverage* dengan *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengaruh pengungkapan ESG, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian yang memerlukan pengujian empiris lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada sektor tertentu atau menggunakan cakupan yang terbatas, sehingga generalisasi hasil penelitian menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada perusahaan sektor *consumer non cyclicals* di Bursa Efek Indonesia yang memiliki karakteristik dan kompleksitas tersendiri dalam aktivitas operasional dan pelaporan keuangannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam memperjelas hubungan antara pengungkapan ESG, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*.

Pemilihan periode penelitian 2022–2024 didasarkan pada dua perkembangan regulasi penting. Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2022 membawa perubahan signifikan dalam kebijakan Pajak Penghasilan dan sistem perpajakan nasional (Kementerian Keuangan RI, 2021). Selain itu, kewajiban pelaporan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 semakin diterapkan secara konsisten oleh perusahaan publik sejak 2021–2022 seiring meningkatnya tuntutan transparansi ESG (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Oleh karena itu, periode 2022–2024 dipandang relevan untuk mengkaji pengaruh perubahan kebijakan perpajakan dan pengungkapan ESG terhadap perilaku perpajakan perusahaan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sektor *consumer non-cyclicals* dipilih sebagai objek penelitian karena meskipun kinerjanya relatif stabil sebagai penyedia kebutuhan pokok masyarakat, perusahaan di sektor ini tetap menghadapi dinamika strategi pengelolaan pajak yang berbeda-beda. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji "Pengaruh Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di BEI Periode 2022–2024."

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dirancang untuk menganalisis pengaruh pengungkapan ESG, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Lokasi penelitian ditetapkan di BEI karena lembaga ini menyediakan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipercaya terkait laporan keuangan serta laporan keberlanjutan perusahaan publik. Pemilihan lokasi penelitian merupakan langkah penting karena menjadi ruang terjadinya fenomena yang diteliti secara empiris (Sugiyono, 2019). Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan, mencakup tahap pengumpulan, pengolahan, hingga analisis data.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen adalah *tax avoidance* yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), yaitu perbandingan antara beban pajak dan laba sebelum pajak (Akbar, 2023). Variabel independen meliputi pengungkapan ESG yang diukur menggunakan ESG *Disclosure Index* berdasarkan 20 indikator yang diadaptasi peneliti dari pedoman SEOJK No.16 Tahun 2021 serta didukung oleh penelitian Manullang & Yuyetta (2024), ukuran perusahaan yang diprosikan dengan logaritma natural total aset (Juliani, 2023), serta *leverage* yang diukur menggunakan *Debt to Equity Ratio* (Maulana et al., 2022). Definisi operasional variabel digunakan untuk memastikan bahwa setiap variabel dapat diukur secara jelas dan konsisten (Sugiyono, 2019).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi BEI ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)). Instrumen penelitian yang digunakan juga berupa dokumentasi, karena data yang dianalisis merupakan data sekunder yang telah dipublikasikan. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berbentuk data panel, yaitu kombinasi data *cross section* dan *time series* selama periode 2022–2024.

Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI sebanyak 132 perusahaan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, seperti tidak termasuk subsektor makanan dan minuman, menyajikan laporan keuangan secara konsisten, menggunakan mata uang rupiah, serta tidak mengalami kerugian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 27 perusahaan dengan 81 observasi, namun setelah mengeluarkan data *outlier*, jumlah akhir menjadi 51 observasi.

Analisis data dilakukan menggunakan bantuan SPSS dengan beberapa tahap, yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan regresi linier berganda. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov, uji multikolinearitas dengan *tolerance* dan VIF, uji heteroskedastisitas melalui *scatterplot*, serta uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson (Ghozali, 2018). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji F untuk melihat kelayakan model dan uji t untuk menguji pengaruh parsial variabel independen terhadap dependen. Selain itu, koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan narasi agar mudah dipahami dan memberikan gambaran yang komprehensif.

## 3. Hasil dan Diskusi

### 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik distribusi data dari variabel-variabel yang diteliti, meliputi Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Tax Avoidance*. Data yang dianalisis mencakup perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode pengamatan 2022–2024. Setelah melalui tahap pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan prosedur penghilangan data pencilan (*outlier*), maka total observasi final yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 51 sampel. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS *Statistics* versi 25.0, dan ringkasan hasil analisis deskriptif disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengungkapan ESG	51	.600	.975	.84610	.080985
Ukuran Perusahaan	51	24.987	31.023	28.38886	1.519358
Leverage	51	.064	2.465	.64433	.617265
Tax Avoidance	51	.195	.262	.22010	.014209
Valid N (listwise)	51				

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan tabel statistik deskriptif, penelitian ini menggunakan 51 observasi (N=51). Variabel pengungkapan ESG memiliki nilai minimum 0,600 dan maksimum 0,975, dengan rata-rata 0,8461 serta standar deviasi 0,08098, yang menunjukkan tingkat pengungkapan ESG yang tinggi dan relatif homogen. Ukuran perusahaan memiliki nilai minimum 24,987 dan maksimum 31,023, dengan rata-rata 28,3888 dan standar deviasi 1,51935, yang mengindikasikan bahwa perusahaan dalam sampel cenderung berukuran besar dengan variasi yang tidak ekstrem. *Leverage* memiliki nilai minimum 0,064 dan maksimum 2,465, dengan rata-rata 0,6443 serta standar deviasi 0,61726, yang mencerminkan adanya variasi kebijakan pendanaan meskipun secara umum tingkat utang lebih rendah dibandingkan modal. Sementara itu, variabel *tax avoidance* yang diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum 0,195 dan maksimum 0,262, dengan rata-rata 0,2201 atau 22,01% serta standar deviasi 0,01420, yang menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak berada di sekitar tarif pajak yang berlaku dengan sebaran data yang sangat konsisten. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi seluruh variabel yang lebih kecil dibandingkan rata-ratanya mengindikasikan bahwa data memiliki variasi yang rendah dan cukup representatif untuk pengujian lebih lanjut.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

### 1) Uji normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai metode umum untuk mendeteksi distribusi data (Sugiyono, 2019). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05, dan sebaliknya jika kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil uji normalitas dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.01276469
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.072
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.182 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode *One-Sample* Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,182 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data

dalam model regresi, khususnya nilai *unstandardized residual*, telah berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas dalam penelitian ini dapat terpenuhi.

2) Uji multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali, 2018). Korelasi yang tinggi antar variabel bebas dapat mengganggu keakuratan hubungan antara variabel independen dan dependen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), di mana model dinyatakan mengalami multikolinieritas jika nilai *tolerance* < 0,10 atau nilai VIF > 10. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	.342	.040			8.532	.000		
Pengungkapan ESG	-.007	.024	-.038		-.277	.783	.920	1.086
Ukuran Perusahaan	-.004	.001	-.458		-2.998	.004	.737	1.358
Leverage	.008	.004	.354		2.308	.025	.730	1.370


a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) pada masing-masing variabel independen, yaitu pengungkapan ESG (1,086), ukuran perusahaan (1,358), dan *leverage* (1,370), seluruhnya berada di bawah batas 10. Selain itu, nilai *tolerance* untuk ketiga variabel tersebut juga berada di atas 0,10, masing-masing sebesar 0,920, 0,737, dan 0,730. Hasil ini mengindikasikan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengandung gejala multikolinieritas, sehingga tidak terdapat hubungan korelasi yang tinggi antar variabel independen yang digunakan.

3) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* disajikan pada Gambar 1.



**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian grafik scatterplot pada Gambar 1 di atas, terlihat bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit). Titik-titik data tersebut menyebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y secara tidak berpola. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi dalam penelitian ini.

#### 4) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah model yang bebas dari gejala autokorelasi. Pengujian ini dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dan diperkuat dengan uji statistik non-parametrik *Runs Test*. Hasil uji autokorelasi disajikan pada Tabel 5 dan Tabel 6.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.439 <sup>a</sup>	.193	.141	.013166	1.194

a. Predictors: (Constant), Leverage, Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah, 2026

**Tabel 6. Hasil Uji *Runs Test***

#### Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value <sup>a</sup>	-.00152
Cases < Test Value	25
Cases $\geq$ Test Value	26
Total Cases	51
Number of Runs	24
Z	-.705
Asymp. Sig. (2-tailed)	.481

a. Median

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5, diperoleh nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 1,194. Mengingat nilai tersebut menunjukkan adanya indikasi autokorelasi, maka peneliti melakukan pengujian lanjutan menggunakan *Runs Test* untuk memastikan keacakan residual dalam model. Berdasarkan hasil uji *Runs Test* pada Tabel 6, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,481. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,481 > 0,05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa residual bersifat acak (*random*) dan tidak terjadi gejala autokorelasi.

### 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk memecahkan rumusan masalah yang ada, yaitu melihat pengaruh di antara dua variabel atau lebih. Hasil uji regresi linear berganda disajikan dalam Tabel 7.

**Tabel 7. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.342	.040		8.532	.000
Pengungkapan ESG	-.007	.024	-.038	-.277	.783
Ukuran Perusahaan	-.004	.001	-.458	-2.998	.004
Leverage	.008	.004	.354	2.308	.025

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada Tabel 7, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$ETR = 0,342 - 0,007 \text{ ESG} - 0,004 \text{ SIZE} + 0,008 \text{ LEV} + e \dots (1)$$

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,342 menunjukkan bahwa apabila Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* bernilai nol, maka besarnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) adalah konstan sebesar 0,342.
- 2) Nilai koefisien Pengungkapan ESG sebesar -0,007 menunjukkan bahwa apabila Pengungkapan ESG meningkat satu satuan, maka akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,007 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- 3) Nilai koefisien Ukuran Perusahaan sebesar -0,004 menunjukkan bahwa apabila Ukuran Perusahaan meningkat satu satuan, maka akan menurunkan nilai ETR sebesar 0,004 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.
- 4) Nilai koefisien *Leverage* sebesar 0,008 menunjukkan bahwa apabila *Leverage* meningkat satu satuan, maka akan meningkatkan nilai ETR sebesar 0,008 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya bernilai tetap.

#### 4. Hasil Uji F (Kelayakan Model)

Menurut Ghazali (2018), uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Kriteria dalam pengambilan keputusan pengujian ini yaitu jika nilai signifikansi < 0,05, maka model dalam penelitian ini sudah memenuhi uji kelayakan model (*goodness of fit*). Hasil uji F dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Hasil Uji F (Kelayakan Model)**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.002	3	.001	3.745	.017 <sup>b</sup>
Residual	.008	47	.000		
Total	.010	50			

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

b. Predictors: (Constant), Leverage, Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dalam penelitian ini sebesar 0,017. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $0,017 < 0,05$ ). Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, sehingga model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah memenuhi uji kelayakan model (*fit*).

## 5. Hasil Uji t (Hipotesis)

Menurut Ghozali (2018), uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai probabilitas signifikansinya kurang dari atau sama dengan 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 9.

**Tabel 9. Hasil Uji t (Hipotesis)**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	.342	.040		8.532	.000		
Pengungkapan ESG	-.007	.024	-.038	-.277	.783	.920	1.086
Ukuran Perusahaan	-.004	.001	-.458	-2.998	.004	.737	1.358
Leverage	.008	.004	.354	2.308	.025	.730	1.370

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 9, hasil pengujian masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel Pengungkapan ESG memiliki nilai t hitung sebesar -0,277 dan tingkat signifikansi sebesar 0,783. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 ( $0,783 > 0,05$ ) dengan koefisien negatif sebesar -0,007. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa Pengungkapan ESG tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
- 2) Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar -2,998 dan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ) dengan koefisien negatif sebesar -0,004. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.
- 3) Variabel *Leverage* memiliki nilai t hitung sebesar 2,308 dan tingkat signifikansi sebesar 0,025. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,025 < 0,05$ ) dengan koefisien positif sebesar 0,008. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

## 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen, dan sisanya yang tidak dapat dijelaskan merupakan bagian variasi dari variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian. Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*) dapat dilihat pada Tabel 10.

**Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R<sup>2</sup>*)**

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.439 <sup>a</sup>	.193	.141	.013166

a. Predictors: (Constant), Leverage, Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 10 di atas, nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,141. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu Pengungkapan ESG, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage*

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i1.8141>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

terhadap *Tax Avoidance* adalah sebesar 14,1%. Sedangkan sisanya sebesar 85,9% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian, seperti profitabilitas, intensitas modal, komite audit, pertumbuhan penjualan, kebijakan dividen, atau struktur kepemilikan.

## 7. Pembahasan dan Penyajian Hasil Analisis Data

### 1) Pengaruh Pengungkapan ESG Terhadap *Tax Avoidance*

Pengungkapan ESG mencerminkan transparansi perusahaan dalam aspek keberlanjutan dan tata kelola yang baik. Berdasarkan Teori Agensi, pengungkapan ESG yang tinggi diharapkan menjadi alat pengawasan yang efektif untuk memitigasi tindakan oportunistik manajer, termasuk dalam hal penghindaran pajak. Dengan melaporkan aktivitas sosial dan lingkungannya, perusahaan dianggap lebih bertanggung jawab dan menjaga reputasi etisnya di mata pemangku kepentingan. Hipotesis pertama yang diajukan adalah pengungkapan ESG berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel pengungkapan ESG memiliki nilai t hitung sebesar -0,277 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,783. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ( $0,783 > 0,05$ ) dengan koefisien negatif sebesar -0,007. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa luas atau sempitnya pengungkapan ESG yang dilakukan perusahaan tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan perpajakan. Diduga, pengungkapan ESG di perusahaan sampel masih bersifat sukarela atau sekadar pemenuhan formalitas laporan tahunan, sehingga belum mampu menekan praktik penghindaran pajak secara signifikan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Krisna dan Juliarto (2024), namun sejalan dengan hasil studi Pratiwi et al. (2024) yang menyatakan bahwa pengungkapan ESG tidak memiliki dampak nyata terhadap tindakan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa bagi perusahaan sampel, pengungkapan ESG belum dipandang sebagai instrumen pengawasan yang terintegrasi dengan kebijakan perpajakan, melainkan baru sebatas pemenuhan standar pelaporan keberlanjutan. Oleh karena itu, tingkat pengungkapan ESG yang dilakukan perusahaan tidak memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mengubah perilaku manajer dalam melakukan strategi penghindaran pajak.

### 2) Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu entitas yang biasanya diukur melalui total aset. Perusahaan besar dengan aset yang melimpah umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih kuat dan menjadi pusat perhatian publik serta otoritas pajak. Dalam perspektif Teori Agensi, meskipun perusahaan besar memiliki kompleksitas tinggi yang bisa memicu asimetri informasi, mereka juga menghadapi risiko reputasi yang jauh lebih besar jika terlibat dalam praktik pajak yang agresif. Hipotesis kedua yang diajukan adalah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar -2,998 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004. Nilai ini lebih kecil dari 0,05 ( $0,004 < 0,05$ ) dengan koefisien negatif sebesar -0,004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak justru semakin rendah. Hal ini diduga karena perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan demi menjaga citra perusahaan dan menghindari pengawasan ketat serta audit mendalam dari Direktorat Jenderal Pajak.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Mayndarto (2022), namun mendukung pandangan bahwa perusahaan berskala besar lebih mengutamakan keberlangsungan bisnis jangka panjang melalui kepatuhan pajak yang baik. Perbedaan hasil ini dengan hipotesis awal mengindikasikan adanya pergeseran perilaku pada perusahaan besar yang kini jauh lebih responsif terhadap risiko reputasi dan pengawasan otoritas pajak yang semakin ketat. Dengan demikian, skala perusahaan yang besar justru menjadi faktor pendorong kepatuhan pajak guna menjaga stabilitas hubungan dengan para pemangku kepentingan dan menghindari biaya politik yang lebih besar di masa depan.

### 3) Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan proporsi penggunaan utang dalam mendanai aset perusahaan. Penggunaan utang menimbulkan konsekuensi berupa beban bunga tetap yang harus dibayarkan. Dalam aturan perpajakan, beban bunga ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (*deductible expense*). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi memiliki celah untuk menurunkan laba bersih secara akuntansi, yang pada akhirnya memperkecil total pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Hipotesis ketiga yang diajukan adalah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil uji statistik t, variabel *leverage* memiliki nilai t hitung sebesar 2,308 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,025. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ( $0,025 < 0,05$ ) dengan koefisien positif sebesar 0,008. Hasil ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan memanfaatkan beban bunga dari pinjaman sebagai strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara legal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2023) yang menyimpulkan bahwa *leverage* memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan tindakan *tax avoidance* melalui pemanfaatan insentif bunga utang. Temuan ini mempertegas bahwa skema pendanaan melalui utang tetap menjadi strategi yang efektif bagi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak secara legal melalui mekanisme perisai pajak (*tax shield*). Hal ini membuktikan bahwa faktor beban bunga pinjaman masih menjadi pertimbangan utama manajemen dalam merancang efisiensi pajak untuk mengoptimalkan aliran kas perusahaan.

### 4. Kesimpulan

Setelah melalui tahap analisis data dan pembahasan yang mendalam, penelitian ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut. 1). Hasil uji hipotesis pertama yaitu Pengungkapan ESG tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,783, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 dengan koefisien negatif sebesar -0,007. Hasil ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa luas atau sempitnya pengungkapan ESG yang dilakukan perusahaan tidak menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan perpajakan. Diduga, pengungkapan ESG di perusahaan sampel masih bersifat sukarela atau sekadar pemenuhan formalitas laporan tahunan, sehingga belum mampu menekan praktik penghindaran pajak secara signifikan. 2). Hasil uji hipotesis kedua yaitu Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,004, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien negatif sebesar -0,004. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak justru semakin rendah. Hal ini diduga karena perusahaan besar cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan demi menjaga citra perusahaan dan menghindari pengawasan ketat serta audit mendalam dari Direktorat Jenderal Pajak. 3). Hasil uji hipotesis ketiga yaitu *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,025, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 dengan koefisien positif sebesar 0,008. Hasil ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin tinggi pula praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan memanfaatkan beban bunga dari pinjaman sebagai strategi perencanaan pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka secara legal.

### Referensi

1. Agisna, A., & Iswara, R. 2024. Pengaruh ESG Disclosure terhadap Tax Avoidance. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol.13 Nomor 8. Agustus 2024.
2. Akbar, A. 2023. Pengaruh variabel keuangan terhadap tax avoidance. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Universitas Malikussaleh. Lhokseumawe.
3. Bursa Efek Indonesia. 2026. Produk: Saham. idx.co.id. Diakses tanggal 15 Maret 2026 jam 10.30 Wita
4. Bursa Efek Indonesia. 2024. Pengumuman: Perubahan Papan Pencatatan. idx.co.id. Diunggah tanggal 5 Februari 2026 jam 16.45 Wita
5. Cindiana, Meilinda. 2024. Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage dan Firm Size Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2017-2020. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Jambi.

6. Dintia, C., & Santioso, L. 2025. The Influence of Sales Growth, Leverage, Company Size, and Profitability on Tax Avoidance in Consumer Non-Cyclicals Companies from 2021 to 2023. *International Journal of Application on Economics and Business (IJAEB)*. Vol. 3 Nomor 3. Agustus 2025.
7. Fathurrahman, A., & Dewi, I. 2024. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dalam Perspektif Teori Agensi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Vol.3 Nomor 6. Agustus 2024. Hal. 796–810.
8. Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
9. Juliani, S.H. 2023. Pengaruh leverage dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018–2022. Skripsi. Program Studi Akuntansi, STIE Bina Insan Indonesia. Jakarta.
10. Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*. Vol. 3 Nomor 4. Oktober 1976. Hal. 305–360.
11. Kontan.id. 2019. Tax Justice Laporkan Bentoel Lakukan Penghindaran Pajak, Indonesia Rugi Rp14 Juta. Kontan.id. [www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id). diunggah tanggal 22 Februari 2025 jam 08.30 Wita.
12. Krisna, Putri Vraza Ayunda & Juliarto, Agung. 2024. Pengaruh ESG Terhadap Penghindaran Pajak yang Dimoderasi oleh Struktur Kepemilikan. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 13 Nomor 4.
13. Kariantini, Ni Komang. 2025. Pengaruh Intensitas Modal, Komite Audit, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis, Pariwisata dan Pendidikan Universitas Triatma Mulya. Mangupura.
14. Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2015. PMK No. 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. PMKNo. 169/PMK.010/2015 Diunggah tanggal 28 Desember 2025 jam 11.00 Wita
15. Manullang, Adelia Kristina & Yuyetta, Etna Nur Afri. 2024. Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap Kinerja Keuangan dengan Komite Audit sebagai Pemoderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 13 Nomor 4. Oktober 2024.
16. Maulina, M.A. 2024. Pengaruh ESG disclosure terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di BEI. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Universitas Diponegoro. Semarang.
17. Mayndarto, Eko Cahyo. 2022. Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi. Vol. 6 Nomor 1, Januari 2022. Hal. 426-442.
18. Maulana, Taufiq, Putri Adriyanti Agustina, dan Marlina Evi. 2022. Pengaruh Capital Intensity, Inventory Intensity dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 17 Nomor 1. Mei 2022. Hal. 48-60.
19. Noviani, I.R. 2018. Pengaruh profitabilitas, leverage, dan likuiditas terhadap tax avoidance. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Universitas Brawijaya. Malang.
20. Nurlaely, Hikmahtul dan Dewi, Rosiyana. 2023. Pengaruh Pengungkapan Corporate Governance, Environmental Social Governance, Environmental Uncertainty dan Corporate Reputation terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Edunomika*. Vol. 8 Nomor 1. September 2023.
21. Najiyah, Nabilatun., Nurul Miftakul Jannah., dkk. 2025. Faktor Kepatuhan dan Penghindaran Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Auditor, Perusahaan, dan Wajib Pajak. *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*. Vol. 3 Nomor 1. Januari 2025. Hal. 1-9.
22. Oktiani, Feronika & Sanulika, Aris. 2024. Implementasi Strategi Bisnis dan Pengungkapan ESG terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Cendekia Akuntansi Multiparadigma (JAKIA Multiparadigma)*. Vol. 1 Nomor 1. Juli 2024.
23. Pratiwi, Novia Indri, Luk Luk Fuadah & Yunisvita. 2024. Pengaruh Environmental, Social, and Governance (ESG) dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*. Vol. 5 Nomor 2. November 2024. Hal. 7772–7783.
24. Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2021> Diunggah tanggal 12 Januari 2026 jam 10.00 Wita
25. Sholihah, W. 2023. Pengaruh capital intensity, inventory intensity, likuiditas, dan profitability terhadap tax avoidance dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi. Skripsi. Program Studi Akuntansi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta.
26. Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
27. Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
28. Ulfa, M. 2023. Pengaruh ESG, leverage, dan profitabilitas terhadap tax avoidance. Skripsi. Program Studi Akuntansi, UIN KHAS Jember. Jember.
29. Viryatama, F. 2020. Pengaruh karakter eksekutif, capital intensity, dan leverage terhadap tax avoidance. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Universitas Buddhi Dharma. Tangerang.
30. Wildan, Muhammad. 2025. DJP: Rasio kepatuhan wajib pajak di 2024 sebesar 85,75 persen. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>. Diunggah tanggal 27 Februari 2025 jam 15.00 Wita
31. Wulandari, R. 2023. Pengaruh pengungkapan ESG terhadap agresivitas pajak perusahaan. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Universitas Semarang. Semarang.
32. Wibowo, D.H. 2015. Sarankan Jokowi Kejar Pajak PT Astra dan Nestle. *JPNN.com*. [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com). diunggah tanggal 18 Juni 2025 jam 11.00 Wita.
33. Widodo, Didin Tri. 2024. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*. Vol. 12 Nomor 2. Oktober 2024. Hal. 174 185.